

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4395.59/EXT-MUTU/VII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Balikpapan Forest Industries
2. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan  
Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik 1 : Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- Alamat Pabrik 2 : Desa Sotek, Kecamatan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-018
  - Masa Berlaku : 4 May 2020 - 3 May 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 29 April – 01 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 02 July 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 219.3/SKEP-MUTU/VII/2024**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 02 Juli 2024 tentang status sertifikat legalitas PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-018 atas nama PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES.
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4181F/2.3/15092023  
Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Halaman 1 dari 2

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0207e.3/MUTU/ADD-LPVI/VLHHK/IV/2023, tanggal 3 April 2023 antara PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 210.3/SKEP-MUTU/VI/2024 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES tanggal 28 June 2024
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-018 atas nama PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 2 July 2024
- KETIGA : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 2 July 2024
- KEEMPAT : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 02 Juli 2024  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
5. Arsip

Depok, 2 July 2024

No. : 218.3/SKEP-MUTU/VII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Balikpapan Forest Industries**

Kepada Yth.  
PT Balikpapan Forest Industries  
Attn. Bapak Catur Balvianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-018  
Masa Berlaku Sertifikat : 4 May 2020 - 3 May 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH (Unit Jenebora):</b> - Keputusan Kepala BKPM RI cq. Menteri LHK RI, Nomor: SK.118/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219073914, Terbit tanggal 31 Oktober 2018	Kayu Gergajian	7.000
	Veneer	20.000
	Kayu Lapis	150.000
<b>Izin Industri PBUI (Unit Jenebora):</b> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tanggal 29 November 2007 Jo. Keputusan Kepala BKPM RI Nomor: 1308/T/INDUSTRI/2009 tentang Izin Perluasan tertanggal 17 Desember 2009 Jo. Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 2/64/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 28 Juli 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219073914, Terbit tanggal 31 Oktober 2018	Container Floor Panel	24.000
	Film Faced Plywood	52.000
	Moulding	10.000
<b>Izin Industri PBPHH (Unit Sotek):</b> - Keputusan Kepala BKPM RI cq. Menteri LHK RI, Nomor: SK. 78/1/KLHK/2021 tanggal 29 Januari 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219073914, Terbit tanggal 31 Oktober 2018	Veneer	60.000

MUTU-41401-Head Office, Jl Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Tanggal Penilikan 4 : 29 April – 01 Mei 2024
- Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
Fariz Rakhman Hakim (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Irham Budiman** fl  
Direktur

MUTU-414015-12-4012025 Head Office, Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Febi Tresnya Yudha (Lead Auditor)</li> <li>Fariz Rakhman Hakim (Auditor)</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Balikpapan Forest Industries
b. Alamat Kantor	:	Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	8120219073914, Terbit 31 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 23 Maret 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p><b>PBPHH :</b></p> <p><u>Unit Jenebora</u></p> <p>Kayu Gergajian : 7.000 m3/tahun</p> <p>Veneer : 20.000 m3/tahun</p>

		Plywood : 150.000 m3/tahun  <u>Unit Sotek</u> Veneer : 60.000 m3/tahun  <b><u>PBUI :</u></b> <u>Unit Jenebora</u> Film Face Plywood : 52.000 m3/tahun Moulding : 10.000 m3/tahun Container Flooring : 24.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	<b><u>Lokasi Jenebora</u></b> Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur  <b><u>Lokasi Sotek</u></b> Desa Sotek, Kecamatan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tuan Mun Jin Seok Direktur : Tuan Mohammad Arif Rahman Direktur : Tuan Young Man Kim Direktur : Tuan Joung Ki Kim Komisaris : Tuan Robert Seung
h. Nama MR Auditee	:	Bapak Catur Balvianto

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <b>Tanggal, 22-Apr-24</b> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <b>Tanggal, 22-Apr-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 April 2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Balikpapan Forest Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 April 2024 s/d 01 May 2024	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tangan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3 dilokasi industri
Pertemuan Penutupan	Rabu, 01 May 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Balikpapan Forest Industries f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 02 July 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Balikpapan Forest Industries " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120219073914 tanggal terbit 31 Oktober 2018, tanggal tercetak 16 Februari 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries</li> <li>b. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. Mt. Haryono Kav 62, Pancoran, Desa/Kelurahan Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta</li> <li>c. Status penanaman modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan nama KBLI : 16214, 16101, dan 16211.</li> <li>e. Lokasi usaha : <u>Lokasi Jenebora</u> Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Lokasi Sotek</u> Desa Sotek, Kecamatan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Balikpapan Forest Industries telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 8120219073914, Terbit 31 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 23 Maret 2023, dengan identitas : Nomor KBLI : 16214, 16101, dan 16211</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p><b><u>NPWP Kantor Pusat</u></b> NPWP Kantor Pusat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut Informasi yang terdapat di dalam dokumen NPWP : NPWP nomor : 01.002.094.9-061.000 Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries Alamat : Wisma Korindo Cl. MT. Haryono Kav.62 Pancoran, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya.</p> <p><b><u>NPWP Kantor Cabang</u></b> NPWP Kantor Cabang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut Informasi yang terdapat di dalam dokumen NPWP : NPWP nomor : 01.002.094.9-726.001 Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries Alamat : Jenebora, Penajam, Penajam Paser Utara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki Dokumen UKL-UPL untuk unit Jenebora dan unit Sotek. Selain itu, terdapat juga dokumen SPPL yang diterbitkan oleh OSS RBA.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dengan kondisi operasional yang menurun, pihak manajemen memutuskan merubah dokumen lingkungan yang tadinya UKL-UPL menjadi SPPL yang telah terbit melalui sistem OSS RBA sehingga tidak perlu membuat laporan yang dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Saat ini seluruh perizinan telah terpusat didalam OSS RBA. Sehingga perizinan terupdate saat ini yaitu pada OSS RBA dengan NIB : 8120219073914 tanggal 31 Oktober 2018, yang tercetak tertanggal 16 Februari 2024. Dengan rincian: <b>PBPHH :</b> <u>Unit Jenebora</u> : Kayu Gergajian : 7.000 m3/tahun; Veneer : 20.000 m3/tahun; Plywood : 150.000 m3/tahun <u>Unit Sotek</u> : Veneer : 60.000 m3/tahun. <b>PBUI :</b> <u>Unit Jenebora</u> : Film Face Plywood : 52.000 m3/tahun; Moulding : 10.000 m3/tahun; Container Flooring : 24.000 m3/tahun.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah membuat rencana dan realisasi RKOPHH selama periode 2023 dan 2024. Namun saat ini kegiatan yang ada hanya pada tahun 2023, dikarenakan tahun 2024 belum terdapat rencana kegiatan sehingga didalam RKOPHH untuk rencana dan realisasi masih dilaporkan nihil.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah terdaftar sebagai importir yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lainnya telah terdapat kesesuaian.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak termasuk dalam sertifikasi kelompok, sehingga tidak terdapat pembentukan kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak dengan jenis kayu meranti dan sengon. Selain itu menerima kayu olahan berupa veneer dengan jenis kayu meranti. Seluruh penerimaan tersebut tercakup didalam dokumen jual beli berupa kontrak suplai.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries menerima bahan baku yang berasal dari lokal.  Untuk penerimaan kayu bulat di unit Jenebora sebanyak 13 dokumen dan 10.726,54 m3 kayu bulat. Sedangkan untuk unit Sotek sebanyak 400 dokumen dan 3.975,86 m3.  Untuk kayu olahan veneer di unit Jenebora sebanyak 8 dokumen dan 7.367,2630 m3.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries dalam melakukan kegiatan penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Setiap penerimaan bahan baku tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan dokumen angkutannya. Adapun pemeriksaan tersebut berada dibagian penimbangan, dan dicek kesesuaian dokumen dengan fisik barang.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT Balikpapan Forest Industries, seluruhnya merupakan pembelian lokal dengan suplier yang berstatus yang telah memiliki S-PHL, S-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Legalitas dan DHH. Selama periode audit untuk masing-masing unit yaitu:</p> <p>Untuk unit Jenebora penerimaan kayu bulat yang diterima sebanyak 10.726,54 m3 dan penerimaan kayu olahan veneer sebanyak 7.367,2630 m3. Sedangkan untuk unit Sotek penerimaan kayu bulat sebanyak 3.975,86 m3.</p> <p>Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT Balikpapan Forest Industries dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai.</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat dengan jenis Meranti dan Sengon. Sedangkan untuk kayu olahan berupa veneer dengan jenis meranti. Jenis kayu yang digunakan tidak termasuk kedalam jenis tanaman yang dibatasi perdagangannya didalam dokumen CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa selama periode audit, PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian limbah industry untuk kegiatan produknnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap bahan baku yang diterima PT Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa selama periode audit menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis meranti dan sengon, dan kayu olahan berupa veneer dengan jenis meranti. Seluruh penerimaan tersebut berasal dari pembelian lokal. Dari hasil verifikasi untuk pemasok telah memiliki S-PHL sebanyak 5 suplier, memiliki S-Legalitas sebanyak 1 suplier, dan DHH sebanuak 1 suplier.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries sebagai pemegang API-P telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence). Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku diketahui tidak terdapat kegiatan impor, sehingga tidak melakukan kegiatan uji tuntas
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier j. Deklarasi Impor (dari lampiran PBUI)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Saat kegiatan audit dilakukan, PT Balikpapan Forest Industries dalam kondisi tidak aktif, sehingga uji ketelusuran dilakukan pada catatan produksi dibulan September dan Agustus 2023. Dari catatan produksi tersebut dapat dilakukan penelusuran hingga pada dokumen angkutannya, sehingga diketahui pemasok dari bahan baku yang diproses.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Pada lamporan produksi selama periode audit diketahui bahwa: Untuk unit Jenebora total produksi plywood sebanyak 16.100,4170 m3, dan Film Faced Plywood sebanyak 9.263.2710 m3. Untuk unit Sotek total produksi veneer sebanyak 2.227,3400 m3.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin yaitu: Untuk periode April 2022 s/d Maret 2023 : Plywood : 10,73% (Unit Jenebora) Film Face Plywood : 17,81% (Unit Jenebora) Veneer : 3,71% (Unit Sotek)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dari data laporan mutasi yang telah dibuat oleh PT Balikpapan Forest Industries diatas diketahui telah terdapat kesesuaian antara LMKB, dan LMHHOK dengan data-data pendukungnya yaitu data penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi, dan laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries melakukan perdagangan veneer sebanyak 865,2016 m3, plywood sebanyak 2.896,0680 m3, dan Film Faced Plywood sebanyak 1.507,6710 m3 dengan tujuan domestik dengan jumlah Dokumen angkutan sebanyak 96 nota Perusahaan dan 18 SKSHHKO. Sedangkan untuk unit Sotek hanya mutase ke unit Jenebora yaitu kayu bulat sebanyak 97,64 m3 dan veneer sebanyak 2.707,7520 m3 dengan jumlah dokumen sebanyak 2 SKSHHKB, dan 7 SKSHHKO/NP.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit PT Balikpapan Forest Industries melakukan ekspor plywood sebanyak 15.561,0650 m3 dan Film Faced Plywood sebanyak 9.750,9760 m3 dengan jumlah dokumen ekspor sebanyak 77 set dokumen. Tujuan penjualan ekspor yaitu ke Negara Tanzania, Belgium, Saudi Arabia, Oman, UAE, Japan, USA.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup : 1. Jenis produk ekspor adalah Plywood dan FFP dengan HS Code 44123100. 2. Negara tujuan Ekspor ke Saudi Arabia 3. Volume dan jumlah barang ekspor 246,103 m3. Semua data tersebut diatas telah sesuai dengan dokumen : PEB, B/L, Invoice dan Dok. V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dengan tujuan ekspor selama periode audit, diketahui bahwa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor (Notul PEB).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk jadi yang diekspor oleh PT Balikpapan Forest Industries selama periode audit berupa plywood dan film faced plywood. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi tersebut diatas tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan dapat diketahui PT Balikpapan Forest Industries memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis meranti dan sengon, dan kayu olahan veneer dengan jenis meranti.  Di mana jenis kayu tersebut di atas adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah diterapkan pada produk dan dokumen sesuai dengan ketentuan. Dan PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pengolahan kayu lelang sehingga tidak terdapat kayu lelang yang dibubuhkan tanda SVLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 antara lain : 1. Pedoman K3 PT Balikpapan Forest Industries dengan Nomor Dokumen : SOP/BGI/HSE/003, tanggal 02 Maret 2020. 2. PT Balikpapan Forest Industries memiliki P2K3 sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT Balikpapan Forest Industries seperti APAR, Hydrant, APD, Kotak P3K, serta Jalur Evakuasi yang mengarah ketitik kumpul. Selain itu terdapat klinik Kesehatan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Balikpapan Forest Industries untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.  Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries belum memiliki serikat pekerja. Namun terdapat Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2019 yang menyatakan bahwa pihak perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan/ti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kep.560/1620/B.PHI & jamsostek/2022, tanggal 30 Mei 2022. Masa berlaku peraturan perusahaan tersebut sejak 20 Agustus 2022 s/d 19 Agustus 2024.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Data Karyawan PT Balikpapan Forest Industries per April 2024 dan konfirmasi pihak perusahaan, diketahui bahwa saat ini total yang bekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak 28 orang, dengan rincian 24 orang pekerja di unit Jenebora dan 4 orang pekerja di unit Sotek.</p> <p>Dari data pekerja, diketahui mayoritas pekerja sebagai security atau satpam yang melakukan penjagaan secara bergilir. Dan dari hasil pengamatan dan data pekerja tidak terdapat pekerja dibawah 18 tahun.</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>PT Balikpapan Forest Industries memiliki kebijakan COC yang ditandatangani oleh Direktur. Didalam sistem COC/Lacak Balak salah satunya menyinggung tentang ketenagakerjaan yang mengacu dengan ILO, dimana Perusahaan harus memastikan tidak ada isu-isu negative atau hal-hal negative seperti diskriminasi, perlakuan yang berbeda antara perkerja, dan lain-lain.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Balikpapan Forest Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Balikpapan Forest Industries dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan